



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Alamat : Jalan Udayana Singaraja - Bali

Telp. (0362) 25072

Fax. 0362- 25335

Kode Pos 81116

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor : 23/UN48.9/KP/2017

Tentang

Tim Penyusun Evaluasi Diri Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017

Menimbang : Bawa untuk memperlancar Pelaksanaan kegiatan Penyusun Evaluasi Diri Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha, perlu dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Diri FMIPA yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974, tentang Undang-undang Kepegawaian Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2000, tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 359/E/O/2014 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Sarjana pada Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha No. 310/UN48/KP/2015, tanggal 1 September 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Kemenristek No. 14 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.

KESATU Tim Penyusun Evaluasi Diri FMIPA UNDIKSHA Tahun 2017 sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun Evaluasi Diri FMIPA UNDIKSHA Tahun 2017, secara efektif melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Dekan.

KETIGA Tim ini bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Penyusun Evaluasi Diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA FMIPA UNDIKSHA Tahun Anggaran 2017.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha
3. Wakil Dekan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha
5. Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha
6. Kabag TU FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha
7. Bendahara DIPA FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha

Lampiran : Keputusan Dekan FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha
Nomor : 23/UN48.9/KP/2017
Tanggal : 21 Februari 2017
Tentang : Tim Penyusun Evaluasi Diri Fakultas MIPA UNDIKSHA Tahun 2017

Pengarah : Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ida Bagus Jelantik, M.Si
Wakil Penanggung Jawab : 1. Dr. I Gusti Lanang Wiratma, M.Si
 2. I Nyoman Sukarta, S.Pd.,M.Si
Ketua : Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd.,M.Stat.Sci
Sekretaris : Dr. Rer.nat I Gusti Ngurah Agung Suryaputra, S.T.,M.Sc
Bendahara : 1. Luh Sri Astri Muliantari, SE
 2. Mahayu Teja Candrawathi, SE
Anggota : 1. Prof. Drs. I Wayan Subagia, M.App.Sc.,Ph.D
 2. Prof. Dr. Phill. I Gst. Putu Sudiarta, M.Si
 3. Dr. I Nyoman Suardana, M.Si
 4. Ni Nyoman Dian Martini, S.Pi.,M.P.
 5. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd.,M.Sc
 6. Drs. Iwan Suswandi, M.Si
 7. Dr. I Nyoman Sukajaya, M.T
 8. Dr. I Dewa Ketut Sastrawidana, S.Si.,M.Si
 9. Dr. Siti Maryam, M.Kes
 10. I Wayan Mudianta, S.Pd.,M.Phil.,Ph.D
 11. Dr. Ni Made Pujani, M.Si
 12. I Gusti Nyoman Yudi Hartawan, S.Si.,M.Sc
 13. Ni Made Wiratini, S.Pd.,M.Sc
 14. Ni Wayan Yuningrat, S.T.,M.Sc
 15. Putu Prima Juniartina, S.Pd.,M.Pd
 16. Gede Iwan Setiabudi, S.Pd.,M.Si
 17. Ida Ayu Putu Suryanti,S.Si.,M.Si
 18. Dewi Oktofa Rachmawati, S.Si.,M.Si
 19. I Gusti Bagus Suryaningrat, SE
 20. Luh Putu Kasnawati, SE
 21. I Gede Sukarata, SH

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 21 Februari 2017

Dekan,



I NENGAH SUPARTA
NIP 196507111990031003